



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 264 /KPTS/DISHUT/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
KONFLIK MANUSIA DAN SATWA LIAR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara;
 - b. bahwa berdasarkan fakta di lapangan sering terjadi konflik antar manusia dan satwa liar yang menimbulkan kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia dan/atau satwa liar yang harus diselesaikan dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

3. mengumpulkan informasi serta menganalisa untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah penanganan konflik antara manusia dengan satwa liar, baik penanganan pada tingkat masyarakat maupun penanganan untuk satwa;
4. melakukan verifikasi dalam rangka pemberian kompensasi kepada korban konflik sesuai peraturan perundang-undangan;
5. melaporkan kegiatan penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar yang telah dilaksanakan;
6. melakukan monitoring pasca konflik.

KETIGA : Matrik Pembagian Tugas serta Bagan Alur Kerja Satuan Tugas akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Menteri Pertanian RI di Jakarta
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
5. Menteri Sosial RI di Jakarta
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
9. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
10. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
11. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang